



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 463/Kep.39-DPPPA/I/2022**

TENTANG

PENGURUS FORUM ANAK KOTA BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, pengurus Forum Anak diangkat untuk masa bakti paling lama 2 (dua) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Pembina Forum Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Forum Anak Kota Bekasi Masa Bakti Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 463/16 –DPPPA.PHA, tanggal 8 Januari 2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Bekasi Masa Bakti 2022-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Kota Bekasi Masa Bakti Tahun 2022 – 2024.
- KEDUA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menjembatani komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh anak dalam rangka Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak;
 - b. sebagai agen perubahan dalam perannya sebagai 2P yaitu Pelopor dan Pelapor
 1. pelopor berarti terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang
 2. pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak dilingkungan masing-masing;
 - c. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
 - d. melakukan sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Januari 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 463/Kep.39-DPPPA/I/2022
 TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KOTA BEKASI MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	JABATAN/ NAMA	PERWAKILAN
I	Pelindung	: Wali Kota Bekasi	
II	Penanggung Jawab	: Kepala DPPPA Kota Bekasi	
III	Ketua	: Fauziah Desriany Irawan	Kecamatan Bekasi Selatan
IV	Wakil Ketua	1. Gusti Muhammad Arsyad Al-Banjari	Kecamatan Bekasi Barat
		2. Sava Herman Ramadhani	Kecamatan Rawa Lumbu
V	Sekretaris	1. Nayla Audi Zahra	Kecamatan Mustikajaya
		2. Maia Oceania	Kecamatan Jatiasih
VI	Bendahara	1. Meutya Febriyani	Kecamatan Bekasi Barat
		2. Rizky Dipraza	Kecamatan Pondok Melati
VII	Humas	1. Mutiara Andita Zahra	Kecamatan Bekasi Timur
		2. Fathan Taqinail Oxadiputro	Kecamatan Bekasi Timur
		3. Gezant Tsauqy Ramadhan	Kecamatan Pondok Melati
		4. Manhattan Adhwa Gesang Kelana	Kecamatan Pondok Melati
		5. Samuel Marshall Airlangga	Kecamatan Jatisampurna
VIII	Seksi-Seksi : A.Divisi Bidang Klaster 1 Hak Sipil dan Kebebasan	1. Zamzam Nurcahyo	Kecamatan Pondok Gede
		2. Mandala Brawijaya Mukti	Kecamatan Jatiasih
		3. Monica Dewi Putri Kusuma	Kecamatan Bekasi Selatan
		4. Parvez Kalaansyah	Kecamatan Medan Satria
	B.Divisi Bidang Klaster 2 Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Alternatif	1. Nadia Najwa Zhafira	Kecamatan Rawa Lumbu
		2. Devina Sriyanti	Kecamatan Bekasi Timur
		3. Muhammad Naufal Zidki	Kecamatan Rawa Lumbu
		4. Muhammad Zikri Alfiansyah	Bantar Gebang
	C.Divisi Bidang Klaster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1. Kevin Brema Saputra Sinulingga	Kecamatan Rawa Lumbu
		2. Adhitya Zaarif Bintang Kamil	Kecamatan Rawa Lumbu
		3. Maurithania Febriani	Kecamatan Bekasi Barat
		4. Revalina Agustin	Kecamatan Rawa Lumbu

D. Divisi Bidang Klaster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni dan Budaya	1.	Luthfia Dwi Aprianti	Kecamatan Mustika Jaya
	2.	Alika Mirfatya	Kecamatan Bekasi Selatan
	3.	Muhammad Daffa Arya Pandara	Kecamatan Bekasi Timur
	4.	Nayla Rachma Nursobah	Kecamatan Mustika Jaya
E. Divisi Bidang Klaster 5 Perlindungan Khusus	1.	Ajeng Feni Fitriyani	Kecamatan Medan Satria
	2.	Achmad Raka Yuniar	Kecamatan Bekasi Selatan
	3.	Bhandar Al Ghifari Farenta	Kecamatan Bekasi Utara
	4.	Farah Tabina Haura Lahzi	Kecamatan Medan Satria
F. Koordinator Wilayah	1.	Nafitri Wibawati	Kecamatan Bekasi Utara
G. Koordinator Wilayah	2.	Mutiara Dian Savitri	Kecamatan Jatiasih
H. Koordinator Wilayah	3.	Aulia Farah Hanum	Kecamatan Bekasi Selatan
I. Koordinator Wilayah	4.	Kezia Marvella	Kecamatan Pondok Melati

Pit. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO